



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Lola Kholilulah binti Holis, sebagai Penggugat;

melawan

Yana bin Opang, sebagai Tergugat;

Susunan majelis sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan.

Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir ke persidangan;

Tergugat tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Mjl tanggal 31 Mei 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap untuk meneruskan gugatan Penggugat, lalu Ketua Majelis menyatakan bahwa sidang untuk pemeriksaan perkara ini tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 496/101/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka;

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bukti surat tersebut sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, pada persidangan hari ini Penggugat menyatakan telah siap mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

Misbahul Munir bin H Hasan Bisri, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Walahir RT 001 RW 007 Desa Malausma Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka;

Saksi menerangkan bahwa ia sebagai paman Penggugat serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah Saudara kenal dengan Penggugat dan Tergugat?

Ya, saya kenal Penggugat dan Tergugat;

Apa hubungan Penggugat dan Tergugat?

Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Apakah Saudara menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat?

Ya, saya menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah?

Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orangtua Tergugat di Dusun Walahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 002 RW 007 Desa Malausma
Kecamatan Malausma Kabupaten
Majalengka;

Apakah Penggugat dan Tergugat telah
dikarunia keturunan?

Penggugat dan Tergugat telah
dikarunia seorang anak bernama:
Qinara Nadilla Agustin umur 6 tahun;

Apa yang Saudara ketahui tentang
rumah tangga Penggugat dan
Tergugat?

Awalnya rumah tangga Penggugat
dan Tergugat harmonis, namun sejak
Juli 2021, antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran bahkan sudah tidak
ada komunikasi;

Apa penyebab pertengkaran
Penggugat dan Tergugat?

Yang saya ketahui penyebabnya
karena Tergugat kurang tanggung
jawab dalam memberikan nafkah
rumah tangga untuk kebutuhan hidup
sehari-hari menjadi tidak terpenuhi,
sehingga Penggugat merasa sudah
tidak sejalan dan tidak ada kecocokan
lagi dengan Tergugat;

Apakah Saudara pernah melihat atau
mendengar langsung ketika
Penggugat dan Tergugat sedang
bertengkar?

Saya pernah melihat antara
Penggugat dengan Tergugat
bertengkar, sudah didamaikan 3x oleh
pihak keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah?

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022, Penggugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga;

Apakah Saudara pernah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat?

Saya pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Apakah masih ada yang akan Saudara sampaikan?

Tidak ada;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan saksi untuk meninggalkan ruang persidangan dan dipanggil masuk saksi kedua menghadap ruang persidangan;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Penggugat yang kedua dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

Kamaludin Ependi bin Afandi Alm, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Blok Malausma RT 001 RW 003 Desa Malausma Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka;;

Saksi menerangkan bahwa ia sebagai tetangga Penggugat serta bersedia bersumpah menurut agamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah Saudara kenal dengan Penggugat dan Tergugat?

Ya, saya kenal Penggugat dengan Tergugat;

Apa hubungan Penggugat dan Tergugat?

Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Apakah Saudara menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat?

Ya, saya menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah?

Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orangtua Tergugat di Dusun Walahir RT 002 RW 007 Desa Malausma Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka;

Apakah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia keturunan?

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Apa yang Saudara ketahui tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak Juli 2021, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa penyebab pertengkaran
Penggugat dan Tergugat?

perselisihan dan pertengkaran bahkan
Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal;

Apakah Saudara pernah melihat
Atau mendengar langsung ketika
Penggugat dan Tergugat sedang
bertengkar?

Yang saya ketahui penyebabnya
karena Tergugat kurang tanggung
jawab dalam memberikan nafkah
rumah tangga untuk kebutuhan hidup
sehari-hari menjadi tidak terpenuhi,
sehingga Penggugat merasa sudah
tidak sejalan dan tidak ada kecocokan
lagi dengan Tergugat;

Sudah berapa lama Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal?

Saya pernah melihat antara
Penggugat dengan Tergugat
bertengkar, sudah didamaikan 3x;

Apakah sudah saudara pernah
mendamaikan atau menasehati
Penggugat dengan Tergugat?

Penggugat dan Tergugat sudah pisah
tempat tinggal sejak bulan Januari
2022, Penggugat pergi meninggalkan
tempat rumah tangga;

Apakah masih ada yang akan Saudara
sampaikan?

Saya tidak pernah mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat namun
pernah menasehati Penggugat, akan
tetapi tidak berhasil;

Tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada para saksi keluar dari ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta mohon putusan;

Selanjutnya persidangan ini oleh Ketua Majelis dinyatakan diskors untuk musyawarah Majelis Hakim, Penggugat dan Kuasa Hukumnya dipersilahkan meninggalkan ruang sidang;

Setelah musyawarah selesai kemudian Ketua Majelis menyatakan skors dicabut dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dipanggil kembali untuk memasuki ruang sidang dan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap;

Selanjutnya Ketua Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Yana bin Opang) terhadap Penggugat (Lola Kholilulah binti Holis);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dihadapan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat, Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada pihak Tergugat, selanjutnya sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Penitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Asep Muhamad Sonhaji, S.H.I.

Drs. Seno